



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bayu Witrisno Bin Azwir;
2. Tempat lahir : Aceh Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 26 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pati8n 3 no. 2064 Komp Pusri sako Rt.041
Rw. 016 kelurahan Sako, Kecamatan sako, Kota Palembang - asrama Polisi Polres pagar Alam, Tanjung cermin, kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa Bayu Witrisno Bin Azwir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dody Yuspika, S.H.,M.H. berkantor di Kantor Hukum DOR Palembang, Jl Sukabangun II No 1636 Kel. Sukajaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sukarami, Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus No 24/DOR/III/2021 tertanggal 8 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 dengan nomor Register 17/SK/2021/PN.Pga;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pga tanggal 2 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pga tanggal 2 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAYU WITRISNO BIN AZWIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU WITRISNO BIN AZWIR dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan potong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan Denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsider 6 (Enam) Bulan Penjara;
3. Terhadap barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu sisa Berat Netto 0,337 Gram setelah di ambil untuk pemeriksaan *Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 3820/NNF/2020* pada hari Kamis tanggal 20 November 2020;
(Dirampas untuk di musnahkan)
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru hitam;(Dikembalikan kepada terdakwa BAYU WITRISNO BIN AZWIR)
4. Membebani terdakwa BAYU WITRISNO BIN AZWIR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tetap pada tuntutan Pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa Bayu Witrisno Bin Azwir pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Lingkar Indra Giri Rt.003 Rw. 003 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menemui Sdr. Feny (DPO) di Desa Rantau Unji Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam dengan tujuan membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu. Sesampainya terdakwa di rumah Sdr. Feny terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian setelah terdakwa selesai membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dengan Sdr. Feny terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Tanjung Cermin Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa Pada hari Kamis Tanggal 12 November 2020 sekira pukul 14.50 Wib terdakwa pergi ke Bedeng Kontrakan Saksi Budi Setiawan (terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat Jalan Lingkar Indra Giri Rt.003 Rw. 003 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar dengan membawa Narkotika Golongan I jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam kantong celana. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib datang saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Son Muri Apri bersama saksi Ronaldo Andi dan saksi Dimas yang sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat bahwa di tempat tersebut sering dijadikan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu kemudian saksi Son Muri Apri bersama saksi Ronaldo Andi dan saksi Dimas masuk kedalam Bendeng tersebut dan terdapat terdakwa bersama saksi Deni Purnama Sari di dalamnya lalu melakukan pengeledahan dan pemeriksaan dan pada saat melakukan pengeledahan dan pemeriksaan di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tepatnya di dalam selipan celana dalam yang sedang di pakai terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa dan diamankan di Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu* tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

- Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 3820/NNF/2020 pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Halimatus Syahkdiah, ST. M. MTr, Aliyus Saputra, S.Kom., Apt., MM, Andre Taufik, S.T selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,390 gram pada tabel pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa BAYU WITRISNO BIN AZWIR pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Lingkar Indra Giri Rt.003 Rw. 003 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menemui Sdr. Feny (DPO) di Desa Rantau Unji Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam dengan tujuan membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu. Sesampainya terdakwa di rumah Sdr. Feny terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian setelah terdakwa selesai membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dengan Sdr. Feny terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Tanjung Cermin Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa Pada hari Kamis Tanggal 12 November 2020 sekira pukul 14.50 Wib terdakwa pergi ke Bendeng Kontrakan Saksi Budi Setiawan (terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat Jalan Lingkar Indra Giri Rt.003 Rw. 003 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar dengan membawa Narkotika Golongan I jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam kantong celana. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib datang saksi Son Muri Apri bersama saksi Ronaldo Andi dan saksi Dimas yang sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat bahwa di tempat tersebut sering dijadikan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu kemudian saksi Son Muri Apri bersama saksi Ronaldo Andi dan saksi Dimas masuk kedalam Bendeng tersebut dan terdapat terdakwa bersama saksi Deni Purnama Sari di dalamnya lalu melakukan pengeledahan dan pemeriksaan dan pada saat melakukan pengeledahan dan pemeriksaan di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tepatnya di dalam selipan celana dalam yang sedang di pakai terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa dan diamankan di Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu* tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 3820/NNF/2020* pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Halimatus Syahkdiah, ST. M. MTr, Aliyus Saputra, S.Kom., Apt., MM, Andre Taufik, S.T selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,390 gram pada tabel pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ronaldo Andi Pratama Bin Edy H yang dibacakan di Persidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa sebagai rekan kerja, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara narkotika atas nama Terdakwa Bayu Witrisno Bin Azwir;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 15.00 Wib di bedeng Kontrakan yang beralamat di Lingkar Indra Giri RT. 003 RW. 003 Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 14.50 Wib Saksi dan rekan Saksi yaitu saksi Dimas Adi Pratama dan saksi Son Muri Apri beserta tersangka Budi Setiawan pergi ke bedeng Kontrakan milik tersangka Budi Setiawan yang beralamat di Lingkar Indra Giri RT. 003 RW. 003 Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam untuk melakukan penggeledahan di bedeng kontrakan tersangka Budi Setiawan yang tertangkap sebelumnya di rumahnya di Tebat Baru Ilir Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan kota Pagar Alam pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 14.15;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Saksi bersama saksi Dimas Adi Pratama dan saksi Son Muri Apri beserta tersangka Budi Setiawan tiba di kontrakan milik tersangka Budi Setiawan. Setibanya kami di Bedeng selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi Dimas Adi Pratama dan saksi Son Muri Apri masuk ke dalam kontrakan tersebut, lalu Saksi, Dimas Adi Pratama dan saksi Son Muri Apri melihat ada terdakwa yang sedang berada di dalam bedeng kontrakan milik tersangka Budi Setiawan. Lalu Saksi, saksi Dimas Adi Pratama dan saksi Son Muri Apri langsung mengamankan terdakwa, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu tepatnya di dalam celana dalam yang terdakwa gunakan. Selanjutnya Saksi, saksi Dimas Adi Pratama dan saksi Son Muri Apri melakukan penggeledahan terhadap Bedeng milik tersangka Budi Setiawan lalu ditemukan 2 (dua) unit Handphone Merek Samsung dan Realme milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Pagar Alam;
- Bahwa Pada saat itu ada saksi lain yang ikut menyaksikan penangkapan yaitu seorang perempuan bernama Deni Purnama Sari;
- Bahwa tidak orang lain selain Terdakwa sendiri di kontrakan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru hitam adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangan terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa miliknya sendiri dan akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menggunakan dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi atau melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Riwayat Pendidikan kedokteran atau ilmu Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota polri dan sedang tidak menjalankan tugas melakukan penyelidikan terhadap perkara Narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Son Muri Apri Bin Hamdani yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 14.50 Wib Saksi dan rekan Saksi yaitu saksi Dimas Adi Pratama dan saksi Ronaldo Andi Pratama beserta tersangka Budi Setiawan pergi ke bedeng Kontrakan milik tersangka Budi Setiawan yang beralamat di Lingkar Indra Giri RT. 003 RW. 003 Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam untuk melakukan penggeledahan di bedeng kontrakan tersangka Budi Setiawan yang tertangkap sebelumnya di rumahnya di Tebat Baru Ilir Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan kota Pagar Alam pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 14.15;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Saksi bersama saksi Dimas Adi Pratama dan saksi Son Muri Apri beserta tersangka Budi Setiawan tiba di kontrakan milik tersangka Budi Setiawan. Setibanya di Bedeng selanjutnya Saksi bersama rekan Dimas Adi Pratama dan saksi Son Muri Apri masuk ke dalam kontrakan tersebut, lalu melihat ada Terdakwa yang sedang berada di dalam bedeng kontrakan milik tersangka Budi Setiawan;
- Bahwa selanjutnya Saksi, saksi Dimas Adi Pratama dan saksi Ronaldo Andi Pratama langsung mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu tepatnya di dalam celana dalam yang terdakwa gunakan. Selanjutnya Saksi, saksi Dimas Adi Pratama dan saksi Ronaldo Andi Pratama melakukan penggeledahan terhadap Bedeng milik tersangka Budi Setiawan lalu ditemukan 2 (dua) unit Handphone Merek Samsung dan Realme milik

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Pagar Alam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 14.50 Wib di bedeng Kontrakan milik tersangka Budi Setiawan yang beralamat di Lingkar Indra Giri RT. 003 RW. 003 Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, saksi Son Muri Apri, Saksi Dimas Adi Pratama dan saksi Ronaldo Andi Pratama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menemui sdri. Feny di Desa Rantau Unji Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam bertujuan untuk membeli Narkotika jenis Sabu, setibanya di rumah sdri. Feny, Terdakwa bertemu dengan sdri. Feny di rumahnya selanjutnya saya langsung duduk dan bercerita dengan sdri. Feny kemudian seketika saya hendak pulang Terdakwa memberikan uang senilai Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdri. Feny dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis Sabu kemudian sdri. Feny langsung memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Tanjung Cermin Kecamatan Pagar Alam Selatan kota Pagar Alam. Setibanya di rumah menggunakan sebagian Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari sdri. Feny, sisanya Terdakwa simpan kembali di kantong celana, lalu pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 14.50 Wib Terdakwa pergi menuju ke Bedeng kontrakan milik sdr. Budi Setiawan di Jalan Lingkar Indra Giri RT 003 RW 003 Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam sambil membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana, lalu sekira pukul 15.00 Wib beberapa anggota Polisi tiba di Bedeng kontrakan sdr. Budi Setiawan lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana dan menyimpannya kembali celana dalam yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa di amankan oleh

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polisi dan dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di dalam celana dalam yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa tujuan Terdakwa pergi ke Bedeng Kontrakan sdr. Budi ingin nunggu ojek;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu berat bruto 0,57 Gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan memakai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Riwayat Pendidikan mengenai Ilmu Kesehatan dan Kedokteran;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan perkara Narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat dan di bacakan di persidangan berupa:

1. *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 3820/NNF/2020 pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Halimatus Syahkdiah, ST. M. MTr, Aliyus Saputra, S.Kom., Apt., MM, Andre Taufik, S.T selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,390 gram pada tabel pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pga



1. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu sisa Berat Netto 0, 390 Gram setelah di ambil untuk pemeriksaan *Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 3820/NNF/2020* pada hari Jumat tanggal 20 November 2020, sisa barang bukti 0,337 Gram;
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam;
3. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 14.50 Wib di bedeng Kontrakan milik tersangka Budi Setiawan yang beralamat di Lingkar Indra Giri RT. 003 RW. 003 Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, saksi Son Muri Apri, Saksi Dimas Adi Pratama dan saksi Ronaldo Andi Pratama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu disimpan oleh Terdakwa di dalam celana dalam Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa miliknya sendiri dan akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menggunakan dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Riwayat Pendidikan mengenai Ilmu Kesehatan dan Kedokteran;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota Polri dan tidak sedang menjalankan tugas penyelidikan terhadap perkara Narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi atau melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau badan Hukum sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Bayu Witrisno Bin Azwir dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta telah pula dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;



Menimbang, bahwa Terdakwa Bayu Witrisno Bin Azwir, diajukan di persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan menunjukkan keadaan jiwa yang stabil dan baik selama pemeriksaan dipersidangan maupun ketika peristiwa terjadi. dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" dalam unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan makna atau arti atas frasa "tanpa hak", oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dapat pula diartikan sebagai bentuk lain dari melawan hukum, sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai bahwa "tanpa hak" yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I jenis sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana ketentuan Pasal 6 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *in casu* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sub unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” adalah berbentuk alternatif, karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya, tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan. sehingga Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis hakim perbuatan memiliki narkotika jenis sabu adalah sinonim dengan penafsiran memiliki yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.72 K/Kr/1956, tanggal 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/SIP/1970, tanggal 19 September 1970, yaitu memiliki (*toe-eigening*) adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (*toe-eigening is een “beschikken” over het goed in strijd met de aard van het recht, dat men over dat goed uitofent*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 14.50 Wib Saksi Ronaldo Andi Pratama, saksi Dimas dan saksi Son Muri Apri beserta tersangka Budi Setiawan pergi ke bedeng Kontrakan milik tersangka Budi Setiawan yang beralamat di Lingkar Indra Giri RT. 003 RW. 003 Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam untuk melakukan pengeledahan di bedeng kontrakan tersangka Budi Setiawan yang tertangkap sebelumnya di rumahnya di Tebat Baru Ilir Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan kota Pagar Alam pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 14.15;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam kontrakan tersebut terdapat Terdakwa yang sedang berada di dalam bedeng kontrakan milik tersangka Budi Setiawan. Lalu Saksi, saksi Dimas Adi Pratama dan saksi Son Muri Apri langsung

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas penggeledahan diri Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) Paket narkoba golongan I jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam celana dalam Terdakwa serta ditemukan 2 (dua) unit Handphone Merek Samsung dan Realme milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 3820/NNF/2020 pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Halimatus Syahkdiah, ST. M. MTr, Aliyus Saputra, S.Kom., Apt., MM, Andre Taufik, S.T selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,390 gram pada tabel pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa di Persidangan Saksi Ronaldo dan Saksi Son Muri yang keterangannya dibacakan serta telah pula diakui oleh Terdakwa bahwa di dalam kontrakan sdr Budi Setiawan hanya terdapat Terdakwa seorang diri dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang dengan sengaja menyimpan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu di dalam celana dalam Terdakwa telah memenuhi unsur memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu sebagaimana unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang memiliki, dan menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut adalah sah atau bertentangan dengan hukum, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,390 gram pada tabel pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa secara *expressis verbis* Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ayat (1) menyatakan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan". Ayat (2) menyatakan, "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di Persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan cara membeli dari sdr. Feny (yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Rantau Unji Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa selanjutnya narkotika yang Terdakwa beli tersebut sebagaimana telah dipakai sendiri oleh Terdakwa dan sisnya disimpan oleh Terdakwa untuk selanjutnya dapat digunakan lagi, namun pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 15.00 Wib di bedeng Kontrakan sdr Budi Setiawan yang beralamat di Lingkar Indra Giri RT. 003 RW. 003 Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam Terdakwa berhasil diamankan beserta barang bukti Narkotika jenis sabu miliknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki pengalaman dibidang ilmu Kesehatan baik sebagai Dokter, Apoteker ataupun Tenaga Ahli Medis yang sedang melakukan penelitian dan pengembangan ilmu Pengetahuan dibidang Medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diketahui pula bahwa Terdakwa merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Namun pada saat perbuatan tersebut dilakukan sebagaimana perkara *in causu*, Terdakwa tidaklah berkedudukan sebagai



anggota Kepolisian Republik Indonesia yang sedang menjalankan tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa melihat cara Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu yang bukan dari orang yang berhak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan Terdakwa tersebut bukan dimaksudkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium serta bukan pula dalam kapasitasnya menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan atas perkara Narkotika, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang memiliki, dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia adalah telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim saat dipersidangan, dalam hal perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya maka telah didapatkan sebuah petunjuk bahwa pada saat anggota Polisi Polres Pagar Alam menangkap dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ditempat kejadian perkara, dimana pada saat itu Terdakwa tidak sedang menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu, serta tidak terdapat orang lain ditempat tersebut selain Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan perbuatan penyalahgunaan terhadap narkotika dan tidak pula sedang melakukan transaksi menjual atau membeli Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian jenis perbuatan yang paling relevan menurut Majelis hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam unsur kedua dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum adalah “tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa. Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara juga disyaratkan adanya pidana denda, maka terhadap diri Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa akan pula dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai Pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu sisa Berat Netto 0,390 Gram setelah di ambil untuk pemeriksaan *Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 3820/NNF/2020 pada hari Jumat tanggal 20 November 2020, sisa barang bukti 0,337 Gram, di persidangan diketahui barang tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, sedangkan terhadap barang berupa Narkotika tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut jika dikembalikan kepada pemiliknya di khawatirkan akan digunakan kembali untuk mengulang tindak pidananya, Maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru hitam, oleh karena barang bukti tersebut di Persidangan diketahui milik dari Terdakwa Bayu Witrisno bin Azwir, sedangkan terhadap barang bukti tersebut tidak terbukti digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan Tindak Pidananya. Maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa Bayu Witrisno bin Azwir.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan;
- Terdakwa mengakui dan tidak berbelat-belit di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Witrisno Bin Azwir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum *memiliki* dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu sisa Berat Netto 0,337 Gram setelah di ambil untuk pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab: 3820/NNF/2020 pada hari Kamis tanggal 20 November 2020;Dirampas untuk di musnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa Bayu Witrisno Bin Azwir;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh kami, Ben Ronald P. Situmorang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eduward Afrianto Sitohang, S.H., Fery Ferdika Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herdiansah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Sustriani, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduward Afrianto Sitohang, S.H.

Ben Ronald P. Situmorang, S.H.,M.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Herdiansah, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)